

**PENERAPAN KONSEP *AN TARĀDIN* (SUKA SAMA SUKA) TERHADAP
PRAKTEK PEMBULATAN HARGA DI SPBU KOTA YOGYAKARTA
SPBU MUNGUR, TERBAN DAN LEMPUYANGAN
(TINJAUAN HUKUM ISLAM)**



SKRIPSI

**DIAJUKAN KEPADA FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA
UNTUK MEMENUHI SEBAGIAN SYARAT-SYARAT
MEMPEROLEH GELAR SARJANA STRATA SATU
DALAM ILMU HUKUM ISLAM**

**OLEH :
IHYA ULUMMUDDIN
13380015**

**PEMBIMBING
DRS. H. S. MUDAWAM, MA., MM**

**HUKUM EKONOMI SYARI'AH (MUAMALAT)
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA**

2017

**PENERAPAN KONSEP *AN TARĀDIN* (SUKA SAMA SUKA) TERHADAP
PRAKTEK PEMBULATAN HARGA DI SPBU KOTA YOGYAKARTA
SPBU MUNGUR, TERBAN DAN LEMPUYANGAN
(TINJAUAN HUKUM ISLAM)**



SKRIPSI

**DIAJUKAN KEPADA FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA
UNTUK MEMENUHI SEBAGIAN SYARAT-SYARAT
MEMPEROLEH GELAR SARJANA STRATA SATU
DALAM ILMU HUKUM ISLAM**

**OLEH :
IHYA ULUMMUDDIN
13380015**

**PEMBIMBING
Drs. H. S. MUDAWAM, MA., MM**

**HUKUM EKONOMI SYARI'AH (MUAMALAT)
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA
2017**

ABSTRAK

Penerapan konsep '*an tarāḍin* (suka sama suka/saling merelakan) terhadap praktik pembulatan harga merupakan hal yang wajib dilakukan oleh pelaku usaha dan konsumen dalam melakukan transaksi jual beli supaya jual beli tersebut sah. Pada pembelian bahan bakar minyak (BBM), sering sekali terjadi pembulatan ketika pengisian BBM penuh (*full tangki*). Berdasarkan pengamatan di lapangan, ketika terjadi pembulatan harga jarang sekali penjual (operator) melakukan akad secara lisan dengan pembeli (konsumen), sehingga dengan demikian tidak sedikit konsumen yang merasa dirugikan, karena pembulatan lebih sering cenderung ke atas yang menguntungkan pelaku usaha. Dengan demikian banyak yang harus diteliti lebih lanjut mengenai bagaimana penerapan konsep saling merelakan ini ketika terjadi pembulatan harga jual beli BBM dan bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap permasalahan tersebut.

Penelitian ini merupakan penelitian lapangan (*field research*) yang kemudian dianalisis dengan menggunakan teori jual beli secara universal, dan menggunakan teori '*an tarāḍin* serta metode ijtihad *Sadd Az-Zarī'ah* secara khusus.

Dalam hal ini penyusun menggambarkan permasalahan yang ada secara objektif, guna mendeskripsikan penerapan konsep '*an tarāḍin* (suka sama suka) terhadap praktik pembulatan harga di SPBU Kota Yogyakarta.

Hasil penelitian ini menjelaskan bahwa penerapan konsep '*an tarāḍin* (suka sama suka) terhadap praktik pembulatan harga dalam praktiknya di lapangan sebagian besar konsumen merelakan apabila dibulatkan dengan alasan yang beragam, ada yang mengatakan pembulatan tersebut kecil atau nominalnya sedikit cuma beberapa rupiah. Selain itu, tidak ada kerugian yang signifikan karena transaksi dan bertemunya cukup singkat. Sedangkan sebagian lagi tidak merelakan apabila dibulatkan dengan alasan tidak adanya komunikasi atau konfirmasi dari operator dan belum ada kejelasan terkait nominal-nominal yang dibulatkan, apakah untuk didonasikan, untuk karyawan atau untuk perusahaan. Hasil penelitian ini juga menjelaskan bahwa menurut hukum Islam penerapan konsep '*an tarāḍin* (suka sama suka) terhadap praktik pembulatan harga terbagi menjadi dua macam, *pertama* terdapat penyimpangan terkait dengan pembulatan harga yang dilakukan operator, karena konsumen dirugikan. Kerugian yang dialami oleh konsumen jika dianalisis maka hal tersebut menjadi riba atau tambahan. *Kedua* dianalisis dengan metode *sadd az-zarī'ah* yaitu tergantung tujuan, pertama apabila tujuannya baik maka diperbolehkan. Dalam hal tersebut tentunya didalamnya terdapat konsep '*an tarāḍin* atau unsur kerelaan dapat terpenuhi yaitu konsumen merelakan uang kembalian pembelian BBM dengan upaya preventif atau penjegahan terhadap sesuatu yang akan menimbulkan kemadaratan. Kedua apabila tujuannya buruk maka dilarang. Dalam hal tersebut tentunya adanya unsur paksaan atau menyimpang yang merugikan salah satu pihak.

SURAT PERNYATAAN SKRIPSI

Yang bertandatangan di bawah ini saya:

Nama : Ihya Ulummuddin
NIM : 13380015
Jurusan : Hukum Ekonomi Syari'ah (Muamalat)
Fakultas : Syari'ah dan Hukum

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa skripsi saya yang berjudul:

**PENERAPAN KONSEP 'AN TARĀDĪN (SUKA SAMA SUKA)
TERHADAP PRAKTIK PEMBULATAN HARGA DI SPBU MUNGUR,
TERBAN DAN LEMPUYANGAN KOTA YOGYAKARTA
(TINJAUAN HUKUM ISLAM)**

Adalah asli karya atau laporan penelitian yang saya lakukan sendiri dan bukan plagiasi dari hasil karya orang lain, kecuali yang secara tertulis diacu dalam penelitian ini dan disebutkan dalam acuan daftar pustaka

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya dan tanpa paksaan dari siapapun.

Yogyakarta, 11 Sya'ban 1438 H
08 Mei 2017 M

Yang menyatakan,



Ihya Ulummuddin
NIM. 13380015

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI

Hal: Skripsi Saudara Ihya Ulummuddin

Kepada:

Yth. Bapak Dekan Fakultas Syariah dan Hukum

UIN Sunan Kalijaga

Di Yogyakarta

Assalamu'alaikum wr.wb.

Setelah membaca, meneliti dan mengoreksi serta menyarankan perbaikan seperlunya, maka kami berpendapat bahwa skripsi saudara:

Nama : Ihya Ulummuddin

NIM : 13380015

Judul : **Penerapan Konsep 'An Tarāḍīn (Suka Sama Suka)
Terhadap Praktik Pembulatan Harga di SPBU Munggur,
Terban, dan Lempuyangan Kota Yogyakarta (Tinjauan
Hukum Islam)**

Sudah dapat diajukan kepada Jurusan Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah) Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta sebagai salah satu syarat memperoleh gelar sarjana strata satu dalam Ilmu Hukum Islam.

Dengan ini kami mengharap agar skripsi atau tugas akhir saudara tersebut di atas dapat segera dimunaqasyahkan. Atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum wr.wb.

Yogyakarta, 11 Sya'ban 1438 H
08 Mei 2017 M
Pembimbing,



Drs.H.S.Mudawam, MA.,MM.
NIP:19621004 198903 1 003

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
Jl. Marsda Adisucipto Telp. (0274) 512840 Fax. (0274) 545614 Yogyakarta 55281

PENGESAHAN TUGAS AKHIR

Nomor : B-242/Un.02/DS/PP.00.9/05/2017

Tugas Akhir dengan judul : PENERAPAN KONSEP AN TARADIN (SUKA SAMA SUKA) TERHADAP PRAKTIK PEMBULATAN HARGA DI SPBU MUNGUR, TERBAN DAN LEMPUYANGAN KOTA YOGYAKARTA (TINJAUAN HUKUM ISLAM)

yang dipersiapkan dan disusun oleh:

Nama : IHYA ULUMMUDDIN
Nomor Induk Mahasiswa : 13380015
Telah diujikan pada : Senin, 22 Mei 2017
Nilai ujian Tugas Akhir : A-

dinyatakan telah diterima oleh Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

TIM UJIAN TUGAS AKHIR

Ketua Sidang/Penguji I

Drs. H. S. Mudawam, M.A., M.M.
NIP. 19621004 198903 1 003

Penguji II

Abdul Mughits, S.Ag., M.Ag.
NIP. 19760920 200501 1 002

Penguji III

Saifuddin, S.H.I., M.SI.
NIP. 19780715 200912 1 004

Yogyakarta, 22 Mei 2017
UIN Sunan Kalijaga

Fakultas Syariah dan Hukum
DEKAN



Drs. H. Agus Moh. Najib, M.Ag.
NIP. 194710430 199503 1 001

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN

Berdasarkan Transliterasi Arab Indonesia, pada Surat Keputusan Bersama
Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia
Nomor: 158/1997 dan 0543b/U/1987.

A. Konsonan Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Keterangan
ا	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	bâ'	B	Be
ت	tâ'	T	Te
ث	šâ'	Š	es (dengan titik di atas)
ج	Jim	J	Je
ح	hâ'	H	ha (dengan titik di bawah)
خ	khâ'	Kh	ka dan ha
د	Dâl	D	De
ذ	Žâl	Ž	zet (dengan titik di atas)
ر	râ'	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es
ش	Syin	Sy	es dan ye
ص	Šâd	Š	es (dengan titik di bawah)
ض	Dâd	D	de (dengan titik di bawah)
ط	ṭâ'	Ṭ	te (dengan titik di bawah)
ظ	ẓâ'	Ẓ	zet (dengan titik dibawah)
ع	'ain	'	koma terbalik (di atas)
غ	Gain	G	ge dan ha
ف	fâ'	F	Ef
ق	Qâf	Q	Qi
ك	Kâf	K	Ka
ل	Lâm	L	El
م	Mîm	M	Em
ن	Nûn	N	En
و	Wâwû	W	We
ه	hâ'	H	Ha
ء	Hamzah	'	Apostrof
ي	yâ'	Y	Ye

B. Konsonan Rangkap

Konsonan rangkap yang disebabkan oleh syaddah ditulis rangkap.

contoh :

نَزَلَ	Ditulis	Nazzala
بِهِنَّ	Ditulis	Bihinna

C. Ta' Marbutah diakhir Kata

1. Bila dimatikan ditulis h

حِكْمَةٌ	Ditulis	Ḥikmah
عِلَّةٌ	Ditulis	'illah

(ketentuan ini tidak diperlukan bagi kata-kata Arab yang sudah terserap dalam bahasa Indonesia, seperti salat, zakat dan sebagainya kecuali dikehendaki lafal lain).

2. Bila diikuti dengan kata sandang 'al' serta bacaan kedua itu terpisahh maka ditulis dengan h.

كِرَامَةُ الْأَوْلِيَاءِ	Ditulis	Karâmah al-auliyâ'
--------------------------	---------	--------------------

3. Bila ta' marbutah hidup atau dengan harakat fathah, kasrah dan dammah ditulis t atau h.

زَكَاةُ الْفِطْرِ	Ditulis	Zakâh al-fiṭri
-------------------	---------	----------------

D. Vokal Pendek

فَعْلٌ	Fathah	Ditulis ditulis	A fa'ala
كَسْرٌ	Kasrah	Ditulis ditulis	I Žukira
دُمٌّ	Dammah	Ditulis	U

يذهب		ditulis	Yazhabu
------	--	---------	---------

E. Vokal Panjang

1	Fathah + alif فلا	Ditulis ditulis	Â Falâ
2	Fathah + ya' mati تنسى	Ditulis ditulis	Â Tansâ
3	Kasrah + ya' mati تفصيل	Ditulis ditulis	Î Tafşîl
4	Dlammah + wawu mati أصول	Ditulis ditulis	Û Uşûl

F. Vokal Rangkap

1	Fathah + ya' mati الزحيلي	Ditulis ditulis	Ai az-Zuhailî
2	Fathah + wawu mati الدولة	Ditulis ditulis	Au ad-daulah

G. Kata Pendek yang Berurutan dalam Satu Kata Dipisahkan dengan

Apostrof

أنتم	Ditulis	A'antum
أعدت	Ditulis	U'iddat
لئن شكرتم	Ditulis	La'in syakartum

H. Kata Sandang Alif dan Lam

1. Bila diikuti huruf qomariyyah ditulis dengan menggunakan huruf "l"

القرآن	Ditulis	Al-Qur'ân
القياس	Ditulis	Al-Qiyâs

2. Bila diikuti huruf Syamsiyyah ditulis dengan menggunakan huruf Syamsiyyah yang mengikutinya, dengan menghilangkan huruf l (el) nya.

السماء	Ditulis	As-Samâ'
الشمس	Ditulis	Asy-Syams

I. Penulisan Kata-kata dalam Rangkaian Kalimat

Ditulis menurut penulisnya

ذوي الفروض	Ditulis	Žawî al-furûd
أهل السنة	Ditulis	Ahl as-sunnah

PERSEMBAHAN

Skripsi ini saya persembahkan kepada:

Kedua orang tua saya Bapak Nasodi Ali Sobri dan Ibu Ponijah yang selalu memberikan semangat, dukungan moril maupun materil, memberikan arahan serta curahan kasih sayang yang tak pernah tiada henti.

Guru yang juga sebagai orang tua yang telah memberikan begitu banyak bimbingan, kasih sayang, curahan ilmu, semangat, motivasi serta dukungan yang tidak pernah padam.

Adik-adik saya Haniy Masruroh, Valahuddin Nur dan Jang Gus Heriawan yang selalu menghibur serta menjadi penyemangat tiada henti.

Aghnia Ilmi Mufida yang selalu menemani, memberikan semangat, motivasi, dukungan, serta do'anya.

Terimakasih kepada orang yang yang berjasa dalam kehidupanku.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

MOTTO

خير النَّاسِ أَنْفَعُهُمْ لِلنَّاسِ

Sebaik-baiknya manusia adalah yang paling bermanfaat bagi orang lain

(HR. Bukhori dan Muslim)



STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل و سلم وبارك على محمد وعلى آله وصحبه وسلم اجمعين.

Segala puji bagi Allah SWT, atas rahmat, taufiq dan hidayah-Nya penyusun dapat menyelesaikan skripsi ini. Shalawat dan salam semoga dilimpahkan kepada Nabi Muhammad SAW, beserta keluarga, sahabat dan para pengikut sampai hari kiamat nanti.

Skripsi ini berjudul “*Penerapan Konsep An Tarāḍin (Suka Sama Suka) Terhadap Praktik Pembulatan Harga di SPBU Munggur, Terban dan Lempuyangan Kota Yogyakarta (Tinjauan Hukum Islam).*”

Penyusun menyadari bahwa skripsi ini tidak dapat terselesaikan tanpa adanya bantuan, bimbingan dan dukungan dari berbagai pihak. Oleh karena itu, dengan segala kerendahan hati pada kesempatan ini penyusun mengucapkan terima kasih kepada:

1. Bapak Prof. KH. Yudian Wahyudi, Ph.D., selaku Rektor Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.

2. Bapak Dr. H. Agus Moh. Najib, M.Ag., selaku Dekan Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta beserta staf yang sangat berperan dalam proses perkembangan Fakultas Syariah dan Hukum, yang selalu mempersembahkan lulusan terbaik Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga untuk menjadi *problem solver* bagi masyarakat.
3. Bapak Saifuddin, S.H.I., M.S.I., selaku Ketua Jurusan Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah).
4. Ibu Zusiana Elly Triantini, S.H.I., M.S.I., selaku Sekretaris Jurusan Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah).
5. Bapak Drs.H.S.Mudawam, MA., MM., selaku Pembimbing Skripsi yang telah mencurahkan segenap daya, yang dengan sabar membimbing penyusun dan telah meluangkan banyak waktu dalam penyusunan skripsi ini.
6. Bapak Abdul Mughits, S.Ag., M.Ag., selaku Penasehat Akademik yang sejak awal kuliah telah banyak memberikan bimbingan serta motivasi hingga saat ini.
7. Segenap Dosen dan Karyawan Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta yang telah banyak memberikan pengetahuan dan pengalaman yang sangat berharga selama ini.
8. Kedua orang tua Ibunda Ponijah dan Ayahanda Nasodi Ali Sobri, atas segala doa, cinta kasih sayang dan bimbingan yang selalu mengalir telaga penyusun sejak dalam rahim hingga sekarang ini, yang tidak pernah lelah bangun dan sujud di malam hari untuk kebahagiaan dan kesuksesan


penyusun. Semoga Allah SWT memuliakan dan meninggikan derajat beliau berdua, meridhoi dan membalas semua pengorbanan yang telah beliau berikan dengan kebaikan dan kebahagiaan di dunia maupun akhirat.

9. Adik-adiku Haniy masruroh, Valahuddin Nur, dan Jang Gus Heriawan
Yang telah memberikan doa dan semangatnya tiada henti
10. Aghnia Ilmi Mufida atas doa, motivasi, dan dukungan semangatnya, sehingga skripsi ini bisa terselesaikan.
11. Teman-Teman Jurusan Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah) 2013 yang telah bersama-sama meniti ilmu yang tidak sebentar ini semoga menjadi sarjana yang dapat menggunakan ilmunya sehingga dapat berguna di masyarakat.
12. Kepada seluruh Komunitas Alumni Cipasung (KAC) Yogyakarta
13. Kepada keluarga besar SPA Prima Cendikia Indonesia
14. Teman-teman KKN 90 Kelompok 135 Dusun Karang Desa Girikarto Kecamatan Panggang Kabupaten Gunung Kidul DIY, terimakasih atas kerjasama dan kebersamaannya.
15. Teman-Teman Praktik Kuliah Lapangan di Pengadilan Tata Usaha Negara Yogyakarta, Afif, Bayu, Sidiq, Hamka, Ridwan dan Khidliir, terimakasih atas kerjasama dan kebersamaannya.
16. Para pihak yang tidak dapat penyusun sebutkan satu-persatu, terimakasih atas segala kebaikan dan doa bagi penyusun, semoga segala kebaikan dibalas Allah dengan nikmat yang tidak ternilai. Aamiin.

Semoga semua yang telah mereka berikan kepada penyusun dapat menjadi amal ibadah dan mendapatkan balasan yang bermanfaat dari Allah SWT. Akhir kata, penyusun hanya berharap semoga skripsi ini dapat memberikan manfaat bagi penyusun dan kepada seluruh pembaca. *Amin ya Rabbal 'Alamin.*

Yogyakarta, 08 Mei 2017
11 Sya'ban 1438 H

Penyusun



Ihya Ulumuddin
NIM. 13380015



STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
ABSTRAK	ii
SURAT PERNYATAAN SKRIPSI	iii
SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI	iv
HALAMAN PENGESAHAN	v
PEDOMAN TRANSLITERASI	vi
PERSEMBAHAN.....	x
MOTTO	xi
KATA PENGANTAR.....	xii
DAFTAR ISI.....	xvi
DAFTAR TABEL	xix
DAFTAR GAMBAR.....	xx
BAB 1 PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah.....	7
C. Tujuan dan Kegunaan.....	8
1. Tujuan Penelitian	8
2. Kegunaan Penelitian.....	8
D. Telaah Pustaka.....	9
E. Kerangka Teoritik.....	15
F. Metode Penelitian	19
1. Jenis Penelitian.....	19
2. Sifat Penelitian	20
3. Teknik Pengumpulan Data.....	20
4. Pendekatan Penelitian	21
5. Teknik Analisis Data.....	22
G. Sistematika Pembahasan.....	22

BAB II TEORI JUAL BELI DAN <i>SADD AZ-ZARĪ'AH</i> MENURUT HUKUM ISLAM	24
A. Jual Beli	24
1. Definisi, Hukum, dan Etika Jual Beli	24
2. Rukun Dan Syarat-Syarat Jual Beli	27
3. Jual Beli Yang Batal dan Jual Beli Yang Rusak	31
1. Macam-macam Jual Beli Yang Batal	31
2. Macam-macam Jual Beli Yang Rusak	33
B. <i>An Tarāḍin</i>	40
1. Definisi <i>An Tarāḍin</i>	41
2. Dasar Hukum <i>An Tarāḍin</i>	42
3. Tanda-tanda <i>An Tarāḍin</i>	42
4. Penerapan <i>An Tarāḍin</i> dalam Akad Jual Beli	44
C. <i>Sadd az-zarī'ah</i>	46
1. Definisi <i>Sadd az-zarī'ah</i>	46
2. Dasar Hukum <i>Sadd az-zarī'ah</i>	48
3. Kedudukan <i>Sadd az-zarī'ah</i> Dalam Hukum Islam.....	49
4. Klasifikasi <i>Sadd az-zarī'ah</i>	51
BAB III DESKRIPSI PENERAPAN KONSEP <i>AN TARĀḌIN</i> (SUKA SAMA SUKA) TERHADAP PRAKTIK PEMBULATAN HARGA DI SPBU KOTA YOGYAKARTA.....	55
A. Gambaran Umum SPBU Pertamina 41.551.01 (Lempuyangan) .	55
B. Gambaran Umum SPBU Pertamina 44.552.06 (Terban).....	65
C. Gambaran Umum SPBU Pertamina 44.552.16 (Munggur)	74
D. Deskripsi Penerapan Konsep <i>An Tarāḍin</i> (Suka sama suka) Terhadap Praktik Pembulatan Harga di SPBU Kota Yogyakarta .	78
E. Praktik Transaksi Jual Beli.....	80
F. Kondisi dan Sikap Konsumen Terhadap Transaksi	82
BAB IV ANALISIS TINJAUAN HUKUM ISLAM TENTANG PENERAPAN KONSEP <i>AN TARĀḌIN</i> (SUKA SAMA SUKA) TERHADAP PRAKTIK PEMBULATAN HARGA DI SPBU KOTA YOGYAKARTA.....	85

A. Analisis Penerapan Konsep <i>An Tarāḍin</i> (Suka sama suka) Terhadap Praktik Pembulatan Harga di SPBU Kota Yogyakarta	85
B. Tinjauan Hukum Islam Tentang Penerapan Konsep <i>An Tarāḍin</i> (Suka sama suka) Terhadap Praktik Pembulatan Harga di SPBU Kota Yogyakarta	87
BAB V PENUTUP.....	96
A. Kesimpulan	96
B. Saran.....	97
DAFTAR PUSTAKA.....	99
LAMPIRAN-LAMPIRAN	
1. Daftar Terjemahan	I
2. Biografi Ulama	III
3. Pedoman Wawancara	VII
4. Bukti Wawancara	IX
5. Surat Rekomendasi Penelitian	X
6. Curriculum Vitae	XV

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

DAFTAR TABEL

1. Tabel 1.1 Rincian Luas Bangunan.....	56
2. Tabel 1.2 Data pengembangan SPBU 41.551.01 Lempuyangan.....	58
3. Tabel 1.3 Alat utama per kegiatan	60
4. Tabel 1.4 Peralatan dan Sarana Pendukung	60
5. Tabel 1.5 Kegiatan Operasional	63
6. Tabel 1.6 Sumber Daya Manusia.....	64
7. Tabel. 2.1 Surat-surat izin yang di miliki SPBU 44 552 06 Terban ..	67
8. Tabel 2.2 Penggunaan lantai 1	70
9. Tabel 2.3 Penggunaan Bangunan Lantai 2	70
10. Tabel 2.4 Peralatan dan Sarana Pendukung	71
11. Tabel 2.5. Sumber daya manusia.....	73
12. Tabel 3.1 Perizinan yang di miliki.....	75
13. Tabel 3.2 Peralatan dan Sarana SPBU	77
14. Tabel 3.3 Pengelolaan Bahan SPBU	78

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

DAFTAR GAMBAR

1. Peta Lokasi SPBU 41 551 01 Lempuyangan..... 56
2. Peta Lokasi SPBU 44 552 06 Terban..... 67
3. Peta Lokasi SPBU 44 552 16 Munggur 75



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Dalam Islam ibadah terbagi menjadi dua macam yaitu ibadah mahdah dan goiru mahdah. Ibadah mahdah adalah ibadah yang dilakukan manusia secara vertikal langsung kepada Allah SWT. Contohnya seperti shalat, puasa dan haji. Sedangkan ibadah goiru mahdah adalah ibadah yang dilakukan manusia secara horizontal atau istilah lainnya adalah ibadah muamalah. Contohnya adalah tolong menolong, bersedekah dan ibadah lainnya yang memerlukan orang lain dalam praktiknya.

Ibadah muamalah diturunkan untuk menjadi *rules of the game* (aturan main) dalam kehidupan sosial.¹ Mengacu kepada kehidupan sosial, pada hakekatnya manusia tidak terlepas dengan manusia lainnya. Artinya dalam kehidupan bermasyarakat disadari atau tidak, manusia selalu berhubungan satu sama lain terutama dalam jual beli. Selain itu, dalam kehidupan sosial manusia membutuhkan manusia lainnya untuk berinteraksi, bertransaksi, dan untuk berbagi atau istilah lainnya adalah muamalah.²

¹ Lukman Hakim, *Prinsip-prinsip Ekonomi Islam*, (Jakarta: Erlangga, 2012), hlm. 2.

² Suatu aktivitas yang berhubungan dengan sesama manusia dimana wujudnya munakahat (pernikahan), warisan, jihad (menegakan agama), jual beli, akad-akad atau transaksi (al-musyarakah, al-mudārabah, al-bai' dan sebagainya)

Dalam praktik jual beli manusia harus melaksanakan jual beli yang baik, tentunya yang sesuai dengan syariah (aturan) Islam disegala aspek kehidupan. Selain itu, harus sesuai dengan hukum positif yang telah diatur dalam UU No 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen yang asas-asasnya adalah manfaat, keadilan, keseimbangan, keamanan, dan keselamatan konsumen serta kepastian hukum.³ Agar tercipta sistem jual yang dibenarkan yang salah satu unsur terpentingnya terdapat konsep ‘an tarāḍin atau saling suka diantara pelaku usaha⁴ dan konsumen⁵ dan tentunya tidak ada pihak yang dirugikan.

Namun realitanya zaman semakin berkembang, berbagai masalahpun ditemukan terutama dalam bidang muamalah. Seperti jual beli benda yang tidak jelas dalam proses pembeliannya karena tidak menggunakan konsep ‘an tarāḍin (suka sama suka). Padahal konsep ‘an tarāḍin merupakan konsep yang utama dan wajib dilakukan oleh kedua belah pihak (penjual dan pembeli) agar jual beli tersebut sah.

³ Undang-undang No.8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, Pasal 2.

⁴ *Pelaku usaha* adalah setiap orang atau perseorangan atau badan usaha, baik yang berbentuk badan hukum maupun bukan badan hukum yang didirikan dan berkedudukan atau melakukan kegiatan dalam wilayah hukum Negara Republik Indonesia, baik sendiri maupun bersama-sama melalui perjanjian menyelenggarakan kegiatan usaha dalam berbagai bidang ekonomi. Undang-undang No.8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, Pasal 1.

⁵ *Konsumen* adalah setiap orang pemakai barang dan atau jasa yang tersedia dalam masyarakat baik bagi kepentingan diri sendiri, keluarga, orang lain, maupun makhluk hidup lain dan tidak untuk diperdagangkan. Undang-undang No.8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, Pasal 1.

Dalam hal ini Allah SWT berfirman :

يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل إلا أن تكون تجارة عن تراض منكم...⁶

Ayat di atas menjelaskan bahwa kita tidak boleh mencari harta dengan cara yang bathil (tidak benar), kecuali dalam perdagangan yang berlaku atas dasar suka sama suka ('an tarāḍin) diantara kamu.

Dalam ekonomi Islam terdapat nilai-nilai yang harus diperhatikan, yaitu nilai dasar *kepemilikan, keseimbangan, dan keadilan*.

Nilai dasar kepemilikan yaitu kepemilikan bukanlah penguasaan mutlak atas sumber-sumber ekonomi, tetapi setiap orang atau badan dituntut kemampuannya untuk memanfaatkan sumber-sumber ekonomi tersebut.

Nilai dasar keseimbangan yaitu keseimbangan yang terwujud dalam kesederhanaan, hemat, dan menjauhi sikap pemborosan. Selain itu, kita dituntut untuk berlaku adil dalam melakukan timbangan tanpa mengurangi neraca tersebut. Seperti firman Allah SWT :

وأقيموا الوزن بالقسط ولا تخسروا الميزان⁷

Ayat di atas menjelaskan bahwa supaya kita menegakkan timbangan dengan adil dan dilarang mengurangi neraca itu.

⁶ Q.S Annisa (4): 29.

⁷ Q.S Ar rahman (55): 9.

Nilai dasar keadilan sangat penting dalam ajaran Islam, terutama dalam kehidupan sosial, politik dan ekonomi. Untuk itu, keadilan harus diterapkan dalam kehidupan ekonomi seperti proses distribusi, produksi, konsumsi, dan lain sebagainya.⁸

Semakin berkembangnya jaman, praktik jual belipun semakin maju. Tetapi kemajuan tersebut tidak diiringi dengan aturan syariah Islam yang mana dalam melakukan jual beli sebagian orang tidak memperhatikan rukun, syarat dan bentuk-bentuk dalam jual beli yang dibolehkan maupun yang tidak dibolehkan.

Dalam hal ini Allah SWT berfirman:

... واحل الله البيع و حرّم الربوا ...⁹

Maksud dari ayat tersebut adalah boleh melakukan jual beli karena Allah telah menghalalkannya, dan dilarang melakukan riba karena Allah telah mengharamkannya.

Selain itu, di era modern saat ini sering dijumpai jual beli yang tidak sehat. Pelaku bisnis lebih mengedepankan profit atau keuntungan dalam berbisnis. Dengan demikian, dalam melakukan bisnisnya jauh dari aturan yang ditentukan oleh syariah maupun undang-undang yang berlaku. Karena sebagian pelaku bisnis ingin mendapatkan profit yang besar tanpa mematuhi aturan yang berlaku. Oleh

⁸ Nurul Huda, *Ekonomi Makro Islam*, (Jakarta: Kencana, 2009) hlm. 4-5.

⁹ Q.S Al-Baqarah (2): 275.

karena itu, terjadi jual beli yang tidak sehat yang didalamnya ada unsur tipuan dan khianat.

Dalam hal ini ada beberapa hadits, diantaranya hadits yang diriwayatkan oleh Al-Hakim:

سئل رسول الله صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَيُّ الْكَسْبِ أَطْيَبُ؟ فَقَالَ: عَمَلُ الرَّجُلِ بِيَدِهِ وَكُلُّ بَيْعٍ مَبْرُورٍ

10

Hadits di atas menjelaskan bahwa ketika melakukan jual beli hendaknya seseorang harus dengan kebaikan, yaitu dengan memperhatikan rukun, syarat dan bentuk jual belinya. Tentunya dalam hal tersebut tidak adanya unsur tipuan dan khianat karena hal itu dilarang. Sebagaimana sabda Rosululloh SAW dalam riwayat Muslim:

وَقَدْ نَهَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ بَيْعِ الْغُرْرِ¹¹

Jual beli menurut syara adalah menukar sesuatu sesuatu yang bernilai dengan sesuatu yang bernilai lainnya dengan dilandasi suka sama suka ('an tarāḍin). Menurut as-Sayyid Sabiq jual beli adalah pertukaran harta atas dasar saling rela atau memindahkan milik dengan ganti yang dapat dibenarkan (yaitu berupa alat tukar yang sah)¹².

¹⁰ Aliy as'ad, *Takrib dalil (Matan Taqrib dan Dalilnya)*, (Kudus: Menara Kudus), hlm. 201.

¹¹ *Ibid.*, hlm. 202.

¹² As-Sayyid Sabiq, *Fiqh al-Sunnah* (Beirut: Dar al-Fikr, 1983), hlm. 125.

Sedangkan menurut istilah adalah menukar barang dengan barang atau barang dengan uang yang dilakukan dengan jalan melepaskan hak milik dari yang satu kepada yang lain atas dasar saling merelakan¹³. Istilah lain juga menjelaskan bahwa jual beli adalah saling tukar harta, saling menerima, dapat dikelola dengan ijab dan kabul, dengan cara yang sesuai dengan syarat.¹⁴

Menurut Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah unsur jual beli ada tiga, yaitu *Pihak-pihak, Objek dan Kesepakatan*¹⁵. Dua unsur pertama (pihak-pihak dan objek) penyusun tidak mempermasalahkan karena sudah dirasa cukup jelas. Yang penyusun permasalahkan adalah unsur ketiga yaitu kesepakatan yang dalam praktiknya sering tidak diperhatikan oleh pelaku-pelaku usaha.

Berangkat dari pengalaman, penyusun melakukan pengamatan sementara bahwa ketika seseorang membeli bahan bakar di SPBU jarang sekali menggunakan kata sepakat diantara kedua belah pihak baik karyawan SPBU maupun konsumen terutama dalam hal pembayaran. Ketika konsumen membeli dengan nominal yang ditentukannya atau genap maka itu tidak masalah, seperti konsumen membeli dengan nominal Rp.10.000 atau Rp 20.000. Karena kedua belah pihak tidak ada yang dirugikan walau tanpa menggunakan akad. Tetapi yang jadi permasalahan adalah ketika konsumen membeli penuh (*full tengki*). Dalam fenomena tersebut nominal harga tidak pernah genap. Contohnya ketika konsumen membeli BBM

¹³ Sahrani Sohari, Abdullah ru'fah, *Fikih Muamalat: Untuk Mahasiswa* (Ghalia Indonesia, Bogor, 2011), hlm. 65.

¹⁴ *Ibid.*, hlm. 66.

¹⁵ Mardani, *Fiqh ekonomi Syariah* (Jakarta: Kencana, 2012), hlm. 102.

menghabiskan Rp 19.300. Dan uang yang dibayarkan sebesar Rp.20.000. Maka karyawan SPBU pun seharusnya memberi kembalian sebesar Rp 700. Tetapi pada realitanya tidak seperti itu. Sebagian karyawan ada yang memberi kembalian Rp.500, ada juga yang membulatkannya menjadi Rp.20.000, sehingga tidak ada uang kembalian untuk konsumen. Selain itu, dalam praktiknya terkadang tidak ada kata sepakat diantara kedua belah pihak. Padahal kata sepakat adalah kata yang harus diucapkan oleh kedua belah pihak, tentu didalamnya harus ada konsep ‘an tarāḍin (suka sama suka/saling rela).

Berdasarkan pengamatan sementara, masalah pembulatan harga dapat menimbulkan kerugian bagi konsumen, karena dalam praktiknya pembulatan lebih condong ke atas yang menguntungkan pelaku usaha. Selain itu, masalah tersebut juga dapat menimbulkan peristiwa hukum dalam muamalah karena tidak adanya konsep ‘an tarāḍin (suka sama suka) yang wajib dilakukan oleh kedua belah pihak.

Berangkat dari sinilah kemudian penyusun bermaksud untuk mengadakan penelitian tentang Penerapan Konsep ‘An Tarāḍin Terhadap Praktik Pembulatan Harga di SPBU Munggur, Terban dan Lempuyangan Kota Yogyakarta.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas yang menjadi rumusan masalahnya adalah sebagai berikut :

1. Bagaimanakah penerapan konsep ‘an tarōḍin (suka sama suka) terhadap praktik pembulatan harga di SPBU Munggur, Terban dan Lempuyangan Kota Yogyakarta?
2. Bagaimanakah tinjauan hukum Islam terhadap penerapan konsep ‘an tarōḍin (suka sama suka) dalam praktik pembulatan harga di SPBU Kota Yogyakarta?

C. Tujuan dan Kegunaan

1. Tujuan Penelitian
 - a. Untuk mendeskripsikan dan menjelaskan penerapan konsep ‘an tarōḍin (suka sama suka) dalam praktik pembulatan harga di SPBU Kota Yogyakarta.
 - b. Untuk mengetahui penerapan konsep ‘an tarōḍin (suka sama suka) dalam praktik pembulatan harga di SPBU Kota Yogyakarta bila ditinjau dari hukum Islam.
2. Kegunaan Penelitian
 - a. Secara akademis penelitian ini diharapkan dapat memberikan pengetahuan bagi perkembangan hukum Islam dalam rangka memperkaya ilmu pengetahuan khususnya dibidang muamalah yang berkaitan dengan penerapan konsep ‘an tarōḍin (suka sama suka) dalam praktiknya di lapangan dan menambah pustaka keIslaman untuk kajian yang berhubungan dengan hukum ekonomi syariah.

- b. Secara praktis penelitian ini diharapkan dapat memberikan pengetahuan dan memberikan masukan serta pertimbangan bagi pihak-pihak yang terkait yang dalam hal ini adalah pelaku usaha dan konsumen SPBU Kota Yogyakarta mengenai penerapan konsep ‘an tarōḍin (suka sama suka) dalam praktik pembulatan harga yang dibenarkan menurut syariat Islam.

D. Telaah Pustaka

Telaah pustaka adalah deskripsi ringkas tentang kajian atau penelitian yang sudah pernah dilakukan diseperti masalah yang diteliti sehingga terlihat jelas bahwa kajian yang akan dilakukan ini tidak merupakan duplikasi dari kajian atau penelitian yang pernah ada. Penelitian ini merupakan penelitian yang telah banyak dilakukan sebelumnya dengan kajian wilayah yang berbeda, namun sejauh ini penyusun belum menemukan adanya penelitian atau buku-buku yang secara khusus dan terperinci membahas tentang penerapan konsep ‘an tarōḍin (suka sama suka) terhadap praktik pembulatan harga di SPBU Kota Yogyakarta. Berikut adalah beberapa penelitian sebelumnya yang relevan dengan tema yang penyusun angkat.

1. Skripsi yang ditulis oleh Romi Maulana dengan judul “Penerapan Asas-Asas Muamalah terhadap Praktik Pembulatan Harga dalam Jual Beli di Minimarket Handayani Yogyakarta”. Didalam rumusan masalah membahas tentang bagaimana penerapan asas-asas muamalah dalam hal jual beli di Minimarket Handayani Yogyakarta, bagaimana tinjauan hukum Islam

terhadap praktik pembulatan harga dalam jual beli di Minimarket Handayani Yogyakarta.

Dalam skripsi tersebut disimpulkan bahwa dalam transaksi jual beli di Minimarket Handayani sudah menerapkan asas-asas muamalah. Karena hal tersebut terbukti dengan adanya rukun dan syarat-syarat dari jual beli yang telah terpenuhi. Transaksi yang dilakukan antara pihak pembeli dan penjual dilaksanakan berdasarkan pada asas-asas muamalah yaitu halal (boleh), saling rela, mendatangkan masalah dan menolak madharat, memelihara nilai keadilan sehingga tujuan jual beli dapat tercapai dengan menjunjung tinggi nilai-nilai hukum Islam dan menimbulkan persaingan ekonomi yang sehat juga membuktikan bahwa elastisitas hukum Islam mampu menjawab tantangan zaman. Praktik pembulatan harga jual beli di Minimarket Handayani dibolehkan dan dapat dibenarkan menurut hukum Islam karena pembulatannya dilakukan pada waktu pembulatan harga, dan penetapan harga adalah hak Minimarket Handayani sebagai penjual dengan batasan tidak ada pihak yang dirugikan. Karena pada hakekatnya jual beli itu terjadi karena dikehendaki oleh kedua belah pihak, dan kehendak itu terjadi karena dikehendaki oleh kedua belah pihak yang merupakan cerminan dari adanya kerelaan.¹⁶

Adapun perbedaan skripsi ini dengan penyusun adalah metode yang di gunakan berbeda. Penyusun lebih memfokuskan pada salah satu unsur

¹⁶ Romi Maulana, Penerapan Asas-asas Muamalah terhadap Praktik Pembulatan Harga dalam Jual Beli di Minimarket Handayani Yogyakarta, *Skripsi Muamalah*, Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2005.

jual beli yaitu unsur ‘an tarāḍin (suka sama suka /saling rela). Dalam melakukan penelitian penyusun menggunakan metode *sadd aẓ-ẓarī’ah* sedangkan saudara Romi Maulana menggunakan asas-asas muamalah. Dengan demikian penjelasan terkait konsep ‘an tarāḍin masih kurang dan perlu di perdalam lagi.

2. Skripsi yang ditulis oleh Maulida Khasanah dengan judul “Komparasi Hukum Islam Dan Undang-Undang No 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen terhadap Pembulatan Harga Pada Transaksi Jual Beli Bahan Bakar Minyak (BBM) di Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum (SPBU) Pertamina Gresik” . Didalam rumusan masalah membahas tentang bagaimana analisis hukum Islam terhadap pembulatan harga jual pada transaksi jual beli BBM di SPBU Pertamina di Gresik, bagaimana menurut UU No 8 tahun 1999 tentang perlindungan konsumen terhadap praktik pembulatan harga jual pada transaksi jual beli BBM di SPBU Pertamina Gresik, bagaimana studi komparasi hukum Islam dan UU No 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen terhadap pembulatan harga jual pada transaksi jual beli BBM di SPBU Pertamina di Gresik.

Dalam skripsi tersebut disimpulkan bahwa *analisis hukum Islam* dalam mekanisme pembulatan harga jual pada transaksi jual beli BBM terdapat penyimpangan, dikarenakan sistem pembulatan harga masih terdapat unsur riba. Akan tetapi pembulatan harga jual yang terjadi di SPBU Pertamina bisa diperbolehkan oleh agama Islam manakala unsur kerelaan dapat terpenuhi. *Analisis Undang-undang Perlindungan Konsumen* yakni

terdapat dalam Bab IV pasal 8 huruf (c) yang menyatakan bahwa pembulatan harga jual tersebut tidak sesuai dengan ukuran, takaran, timbangan dan jumlah dalam hitungan menurut ukuran yang sebenarnya. Analisis komparasi hukum Islam dan UU No 8 Tahun 1999 terhadap pembulatan harga jual pada transaksi jual beli BBM di SPBU Pertamina Gresik adalah keduanya menjelaskan bahwa kerelaan atau keikhlasan menjadi syarat dan rukun atau dasar suatu kontrak dapat terjadi.¹⁷

Adapun perbedaan skripsi ini dengan penyusun adalah metode yang di gunakan dalam penelitian. Skripsi ini menggunakan teori hukum islam secara universal. Setelah itu mengkomparasikannya dengan Undang-undang No 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen. Sedangkan penyusun lebih memilih menggunakan metode *sadd az-zarī'ah* sebagai pisau bedahnya. Dengan demikian, tentunya berbeda hasilnya dengan penelitian yang dilakukan oleh saudari Maulida Khasanah.

3. Skripsi yang ditulis oleh Rosita Amalina dengan judul “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Jual Beli Premium di SPBU Ngalian Kota Semarang”. Didalam rumusan masalah membahas tentang bagaimana praktik penjualan premium di SPBU Ngalian Kota Semarang, bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap penjualan premium di SPBU Ngalian.

¹⁷ Maulida Khasanah, Komparasi Hukum Islam dan Undang-undang No 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen terhadap Pembulatan Harga Pada Transaksi Jual Beli Bahan Bakar Minyak (BBM) di Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum (SPBU) Pertamina Gresik, *Skripsi* Jurusan Hukum Perdata Islam Prodi Hukum Ekonomi Syariah, Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya, 2016.

Dalam skripsi tersebut disimpulkan bahwa praktik jual beli premium di SPBU Ngalian sangat bergantung pada sumber daya manusianya (petugas). Secara kualitas, mesin dispenser yang digunakan telah memenuhi standar yang ditentukan oleh Badan Metrologi. Praktik penyimpangan yang rentan bertentangan dengan syariat Islam lebih cenderung mengarah pada praktik kerja dari petugas. Praktik jual beli premium di SPBU Ngalian Kota Semarang meskipun tidak seluruh karyawan melakukannya, terkandung aspek penipuan dan pemaksaan pembulatan dalam pembayaran. Menurut hukum Islam, praktik jual beli premium di SPBU Ngalian berpeluang memunculkan ketidaksesuaian praktik jual beli dengan hukum Islam. Kemudahan pembayaran melalui pembulatan tidak dapat disebut kemaslahatan karena terkandung aspek pelanggaran syariat. Dalam konteks kebutuhan, praktik jual beli premium di SPBU Ngalian Kota Semarang mengindikasikan adanya pelanggaran kebutuhan daruriyyat oleh kebutuhan hajjiyat. Hal ini menjadikan praktik jual beli premium di SPBU Ngalian Kota Semarang tidak sesuai dengan kaidah “Menolak kerusakan lebih diutamakan dari pada menarik masalah, dan apabila berlawanan antara yang mafsadah dan masalah, maka yang didahulukan adalah menolak mafsadahnya.”¹⁸

Adapun perbedaan skripsi ini dengan penyusun adalah, skripsi ini lebih memfokuskan pada jual beli gharar atau jual beli tipuan dan

¹⁸ Rosita Amalina, Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Jual Beli Premium Di SPBU Ngalian Kota Semarang, *Skripsi Muamalah*, Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri Walisongo Semarang, 2013.

menggunakannya dengan perspektif hukum islam secara universal. Sedangkan penyusun lebih memfokuskan kepada konsep ‘an tarāḍin yang merupakan salah satu unsur terpenting dalam jual beli yang digali dengan metode *sadd az-żarī’ah*.

Selain karya di atas masih banyak karya-karya dan pendapat-pendapat para tokoh ulama seputar permasalahan yang penyusun teliti. Diantaranya karya Dr. Mardani yang berjudul *Fiqh Ekonomi Syariah*.¹⁹ Karya ini sebenarnya lebih mencakup jual beli secara keseluruhan, mulai dari rukun jual beli, syarat, hukum, dan saksi dalam jual beli. Tetapi penyusun lebih memfokuskan kepada rukun jual beli yang didalamnya terdapat unsur kesepakatan. Dalam Unsur kesepakatan ini ada dua bentuk akad, *pertama* akad dengan kata-kata, dinamakan dengan ijab kabul. Ijab yaitu kata-kata yang diucapkan terlebih dahulu. Misalnya penjual berkata: Baju ini saya jual dengan harga Rp.10.000 Dan kabul, yaitu kata-kata yang diucapkan kemudian. Misalnya pembeli berkata: Barang saya terima. *Kedua* akad dengan perbuatan, dinamakan juga dengan mu’athah. Misalnya pembeli memberikan uang seharga Rp.10.000 kepada penjual, kemudian mengambil barang yang senilai itu tanpa terucap kata-kata dari kedua belah pihak.

Selain itu, Sohari Sahrani dan Ru’fah Abdulloh dalam karyanya yang berjudul *Fiqih Muamalat* menjelaskan tentang aqid (pelaku Ikatan) yang syaratnya harus aqil, mumayyiz, dan mukhtar (bebas atau kuasa memilih).²⁰

¹⁹ Mardani, *Fiqh ekonomi Syariah* (Jakarta: Kencana, 2012)

²⁰ Sahrani Sohari, Abdullah ru’fah, *Fikih Muamalat : Untuk Mahasiswa* (Bogor: Ghalia Indonesia, 2011)

Secara umum, karya-karya di atas mendeskripsikannya tidak secara rinci, namun secara global yaitu tanpa menjelaskan lebih jauh mengenai konsep ‘an tarāḍin (suka sama suka) diantara pelaku ikatan (aqid).

E. Kerangka Teoritik

Kerangka teori dalam penelitian ini sangat dibutuhkan untuk mendeskripsikan dan menjelaskan bagaimana penerapan konsep ‘an tarāḍin (suka sama suka) terhadap praktik pembulatan harga. Dengan demikian, nantinya dapat dipahami secara jelas bila ditinjau dari hukum Islam. Dalam hal ini penyusun akan paparkan beberapa teori yang akan digunakan sebagai acuan analisis dalam penelitian ini. Adapun teori-teori tersebut adalah *Jual beli*, *‘An Tarāḍin dan Sadd Az-Žarī’ah*

1. Jual Beli

Pengertian jual beli secara etimologi adalah proses tukar menukar barang dengan barang. Sedangkan secara terminologi adalah sebagai berikut :

- a. Menurut ulama hanafi jual beli adalah tukar menukar maal (barang atau harta) dengan maal yang dilakukan dengan cara tertentu.
- b. Imam Nawawi dalam kitab *Majmū* mengatakan bahwa jual beli adalah tukar menukar barang dengan barang dengan maksud memberi kepemilikan

- c. Ibnu Qudamah dalam kitab *al-Mughnī* mendefinisikan jual beli dengan tukar menukar barang dengan barang yang bertujuan memberi kepemilikan dan menerima hak milik.²¹

Hukum jual beli adalah boleh. Adapun dalil al-Qur'annya adalah firman Allah SWT :

... وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا...²²

Maksud dari ayat di atas adalah Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba.

Dalam jual beli tentunya konsumen dan pelaku usaha harus memperhatikan rukun, syarat dan etikanya agar jual beli tersebut sah. Adapun rukun dan syarat dalam jual beli adalah sebagai berikut:

a. Penjual dan Pembeli

Syaratnya adalah:

- 1) Berakal
- 2) Dengan kehendak sendiri (bukan dipaksa)
- 3) Tidak mubadzir (pemboros), sebab harta orang yang mubadzir itu ditangan walinya
- 4) Balig (berumur 15 tahun ke atas/dewasa).

b. Barang (Benda yang dibeli)

²¹ Wahbah Az-Zuhailī, *Fiqh Islam Wa Adillatuhu, Penerjemah, Abdul Hayyie al-Kattani, dkk*, (Jakarta: Gema Insani, 2010), V: 25.

²² Q.S Al-Baqarah (2): 275

Syaratnya adalah:

- a) Suci
- b) Ada Manfaatnya.
- c) Barang itu dapat diserahkan.
- d) Barang tersebut kepunyaan si penjual, kepunyaan yang diwakilinya, atau yang mengusahakan
- e) Barang tersebut diketahui oleh penjual dan pembeli ; zat, bentuk dan sifat-sifatnya dengan jelas sehingga antara keduanya tidak akan terjadi kecoh mengecoh

c. Pernyataan kata (Ijab-Kabul)

Pernyataan kata yang dimaksud adalah ucapan yang dituturkan oleh dua orang yang bertransaksi dan dituturkan oleh keduanya karena sama-sama menginginkan dan mengharapkan perjanjian. Ijab adalah perkataan dari penjual, misalnya, “Saya jual barang ini sekian”. Sedangkan Kabul adalah perkataan dari pembeli, misalnya, “Saya terima (saya beli) dengan harga sekian”.

Dalam jual beli terdapat beberapa etika yang harus diperhatikan, yaitu :

- a. Tidak boleh berlebihan dalam mengambil keuntungan
- b. Berinteraksi yang jujur
- c. Bersikap toleran dalam berinteraksi
- d. Menghindari sumpah meskipun pedagang itu benar
- e. Memperbanyak sedekah
- f. Mencatat utang dan mempersaksikannya

2. 'An Tarāḍīn

'An Tarāḍīn merupakan salah satu rukun dalam akad jual beli. Hal tersebut tentunya harus dilakukan oleh kedua belah pihak, baik itu oleh konsumen maupun pelaku usaha. Apabila konsep 'an tarāḍīn ini tidak terwujud maka jual beli tersebut batal. Adapun tujuan dari konsep 'an tarāḍīn adalah menjaga kemaslahatan untuk kedua belah pihak (konsumen dan pelaku usaha). Dalam hal ini tentunya tidak ada unsur paksaan dalam mengimplementasikannya.

Namun setiap zaman dan tempat memiliki bahasa dan istilah-istilah tersendiri, dan yang dimaksudkan dalam hal itu adalah makna. Maka dengan demikian penyusun menggunakan teori ini guna menjelaskan definisi, tanda-tanda, perusak dan penerapan konsep 'an tarāḍīn terhadap praktik pembulatan harga di SPBU Munggur, Terban dan Lempuyangan Kota Yogyakarta bila ditinjau dari perspektif hukum Islam.

3. Sadd Az-Ẓarī'ah

Kata *Sadd Az-Ẓarī'ah* terdiri dari dua kata, yaitu *Sadd* yang berarti menyumbat atau menutup dan *Az-Ẓarī'ah* yang berarti sarana yang mengantarkan pada sesuatu. *Sadd Az-Ẓarī'ah* artinya menutup sarana. Sedangkan menurut istilah, *Sadd Az-Ẓarī'ah* ialah menyumbat semua jalan yang menuju kepada kerusakan atau maksiat.²³ Istilah lain juga mendefinisikan bahwa *Sadd Az-Ẓarī'ah* adalah

²³ Suwarjin, *Ushul Fiqih*, (Yogyakarta : Teras, 2012), hlm.169.

menetapkan hukum suatu perkara dengan suatu hukum yang terdapat pada perkara yang dituju.²⁴

Dalam kehujujahannya, ulama hukum Islam ada sebagian yang menggunakan *Sadd Az-Zarī'ah* ini sebagai dasar hukum, dan ada sebagian yang tidak memakainya. Ulama yang sangat berpegang teguh kepada *Sadd Az-Zarī'ah* adalah dari golongan Malikiyah dan Hanabilah. Sedangkan yang sedikit memakainya ialah Asy-Syafi'i dan Abu Hanifah, dan yang menolak sama sekali adalah golongan Dzahiriyyah.

Dengan demikian penyusun menggunakan metode ini untuk dijadikan pisau bedah guna memecah permasalahan yang terjadi pada kasus penerapan konsep 'an tarāḍīn terhadap praktik pembulatan harga di SPBU Munggur, Terban, dan Lempuyangan Kota Yogyakarta.

F. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini adalah penelitian lapangan (*field research*) yaitu data yang diperoleh dengan melakukan penelitian langsung ke lapangan. Adapun lokasi tempat penelitian ini adalah SPBU-SPBU di wilayah kota Yogyakarta. Penyusun mengambil tiga sample sebagai sumber data primer yaitu SPBU Munggur, SPBU Terban dan SPBU Lempuyangan, sedangkan data

²⁴ Syarmin Syukur, *Sumber-sumber Hukum Islam : Ilmu Ushul Fiqih Perbandingan*, (Surabaya : Al Ikhlas, 1993) hlm. 245.

sekunder adalah buku-buku fiqih dan buku-buku lainnya yang berhubungan dengan penelitian.

2. Sifat Penelitian

Sifat penelitian ini adalah deskriptif-analitis, yaitu penyusun menggambarkan permasalahan yang ada secara objektif, guna mendeskripsikan penerapan konsep *'an tarāḍin* (suka sama suka) terhadap praktik pembulatan harga di SPBU Kota Yogyakarta, kemudian menganalisis berdasarkan data yang diperoleh dari hasil penelitian lapangan dan literatur yang berkaitan dengan permasalahan tersebut ditinjau dari prespektif hukum Islam.

3. Teknik Pengumpulan Data

a. Observasi

Metode ini merupakan pengamatan yang dilakukan secara sengaja, sistematis mengenai fenomena sosial dengan gejala-gejala psikis untuk kemudian dilakukan pencatatan.²⁵ Dalam hal ini penyusun melakukan pengamatan langsung di lapangan untuk memperoleh data-data yang dibutuhkan yaitu di SPBU Kota Yogyakarta.

b. Wawancara

²⁵ P. Joko Subagyo, *Metode Penelitian Dalam Teori & Mekanisme*, (Jakarta: PT. Rineka Cipta, 2006), hlm. 63.

Metode ini merupakan teknik pengumpulan data yang dilaksanakan melalui tanya jawab lisan secara langsung (*face to face*) antara peneliti dengan informan.²⁶ Wawancara yang digunakan adalah wawancara semi structural, yaitu wawancara yang menggunakan pedoman pertanyaan yang dapat dikembangkan. Wawancara penelitian ini akan dilakukan kepada pihak-pihak yang berwenang dengan penelitian ini yaitu :

- 1) Pengelola SPBU
- 2) Pengawas dan Karyawan SPBU
- 3) Konsumen SPBU

c. Dokumentasi

Metode ini merupakan teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan mengumpulkan dokumen-dokumen penting yang diperoleh dari sumber terpercaya seperti profil SPBU, struktur pengelola SPBU, buku-buku, jurnal dan karya-karya ilmiah yang berkaitan dengan topik pembahasan penelitian

4. Pendekatan Penelitian

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan normatif. Pendekatan normatif yang penyusun gunakan adalah pendekatan terhadap suatu masalah penerapan konsep ‘an tarāḍin (suka sama suka) terhadap praktik pembulatan harga di SPBU Kota Yogyakarta berdasarkan

²⁶ Amirudin, Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, Cet Ke-1, 2006), hlm. 30.

nash-nash al-Qur'an, hadis, dan ijtihad para ulama yang dalam hal ini penyusun menggunakan teori *sadd az-Zarī'ah*.

5. Teknik Analisis Data

Teknik analisis data pada penelitian ini dengan menggunakan teknik *deskriptif kualitatif*, yakni menggambarkan kondisi, situasi atau fenomena yang tertuang dalam data yang diperoleh tentang penerapan konsep 'an tarāḍin (suka sama suka) terhadap praktik pembulatan harga di SPBU Kota Yogyakarta kemudian dianalisis dengan perspektif hukum Islam.

G. Sistematika Pembahasan

Secara keseluruhan pembahasan skripsi ini di bagi menjadi lima bab, dimana antara bab yang satu dengan yang lainnya merupakan satu kesatuan yang utuh dan saling berkaitan. Untuk memberikan gambaran umum tentang skripsi ini perlu kiranya penyusun kemukakan sistematika pembahasan sebagai berikut :

Bab pertama penulis membahas tentang latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan dan kegunaan, telaah pustaka, kerangka teori, metode penelitian, dan sistematika pembahasan.

Bab kedua membahas tentang teori jual beli, 'an tarāḍin dan *sadd az-Zarī'ah* dalam hukum Islam. Teori jual beli membahas tentang (a) definisi jual beli, hukum dan etikanya (b) rukun dan syarat-syarat jual beli (c)

Jual beli yang batal dan jual beli yang rusak. Kemudian teori ‘an tarōḍin membahas tentang definisi ‘an tarōḍin, dasar hukum, tanda-tanda dan penerapan ‘an tarōḍin dalam akad jual beli. Sedangkan teori *sadd az-Zarī’ah* membahas tentang definisi, dasar hukum, kedudukannya dalam hukum Islam, dan klasifikasinya.

Bab ketiga, membahas tentang gambaran umum SPBU Munggur, Terban dan Lempuyangan Kota Yogyakarta, deskripsi penerapan konsep ‘an tarōḍin (suka sama suka) terhadap praktik pembulatan harga, praktik transaksi jual beli, dan kondisi dan sikap konsumen terhadap transaksi.

Bab keempat, membahas tentang (a) analisis penerapan konsep ‘an tarōḍin (suka sama suka) terhadap praktik pembulatan harga di SPBU Kota Yogyakarta (b) Tinjauan hukum Islam terhadap penerapan konsep ‘an tarōḍin (suka sama suka) terhadap praktik pembulatan harga di SPBU Kota Yogyakarta.

Bab Kelima, merupakan bagian akhir dari bahasan skripsi yang berisi kesimpulan sebagai jawaban permasalahan dan saran-saran dari penyusun yang berkenaan dengan objek penelitian.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan seluruh pembahasan yang telah dijelaskan dalam bab-bab sebelumnya, maka peneliti dapat mengambil kesimpulan sebagai berikut:

Pertama, analisis penerapan konsep '*an tarāḍin* (suka sama suka) terhadap praktik pembulatan harga dalam praktiknya di lapangan dapat dijelaskan sebagian besar konsumen merelakan apabila dibulatkan dengan alasan yang beragam, ada yang mengatakan pembulatan tersebut kecil atau nominalnya sedikit cuma beberapa rupiah. Selain itu, tidak ada kerugian yang signifikan karena transaksi dan bertemunya cukup singkat. Sedangkan sebagian lagi tidak merelakan apabila dibulatkan dengan alasan tidak adanya komunikasi atau konfirmasi dari operator, tidak sesuainya takenan dengan nominal rupiah dan belum ada kejelasan terkait nominal-nominal yang dibulatkan, apakah untuk didonasikan, untuk karyawan atau untuk perusahaan.

Kedua, analisis hukum Islam terkait penerapan konsep '*an tarāḍin* (suka sama suka) terhadap praktik pembulatan harga terbagi menjadi dua macam, yaitu .:

- a. Terdapat penyimpangan terkait dengan pembulatan harga yang dilakukan operator, karena konsumen dirugikan. Kerugian yang dialami oleh konsumen jika dianalisis maka hal tersebut menjadi riba atau tambahan.

Artinya uang kecil yang dibulatkan dan tidak di kembalikan ke konsumen yang menjadi hak nya itu merupakan keuntungan tambahan bagi pelaku usaha dan kerugian bagi konsumen. Misalnya mesin dispenser menunjukkan angka Rp 19.600, kemudian dibulatkan menjadi Rp.20.000, maka hal tersebut terjadi penambahan harga Rp.400.

- b. Dianalisis dari metode *sadd az-zarī'ah* yaitu tergantung tujuan, *pertama* apabila tujuannya baik maka diperbolehkan. Dalam hal tersebut tentunya didalamnya terdapat konsep *'an tarāḍin* atau unsur kerelaan dapat terpenuhi yaitu konsumen merelakan uang kembalian pembelian BBM dengan upaya preventif atau penjegahan terhadap sesuatu yang akan menimbulkan kemadaratan bagi konsumen maupun pelaku usaha. *Kedua* apabila tujuannya buruk maka dilarang. Dalam hal tersebut tentunya adanya unsur paksaan atau menyimpang yang merugikan salah satu pihak.

B. Saran

1. Untuk Pelaku Usaha, yaitu :
 - a. Semua operator SPBU Pertamina Kota Yogyakarta (Terban, Munggur dan Lempuyangan) diharapkan lebih ramah lagi yaitu dengan melakukan konfirmasi atau komunikasi disaat melakukan transaksi, terlebih lagi apabila terjadi pembulatan harga.
 - b. Manajemen SPBU Pertamina menambah atau merubah sistem mesin dispenser yang manual menjadi otomatis terutama dalam pembayaran cash. Seperti yang sudah diberlakukan di SPBU Lempuyangan yang mana pihak operator hanya menjadi kasir, sedangkan konsumen

melakukan pengisian sendiri. Dengan demikian, akan meminimalisir pembulatan harga

2. Untuk Konsumen, yaitu :
 - a. Hendaknya lebih memperhatikan hak-haknya yang tertera dalam UU No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen Pasal 4.
 - b. Hendaknya memperhatikan unsur-unsur jual beli sesuai dengan ajaran Islam.
 - c. Sebaiknya ketika membeli BBM dengan nominal yang pas jika tidak ingin dirugikan

DAFTAR PUSTAKA

Al-Quran

Departemen Agama RI, *Al-Qur'an Terjemah dan Asbabun Nuzul*, Surakarta: Pustaka Al-Hanan, 2009.

Al-Hadis

Muhammad Yusuf Musa, *Fiqh al-Kitab wa as-Sunnah: al-buyū' wa al-Mu'amalat al-Mu'âsirah*, Cet. 1, Mesir: Dâr al-Kitab al-'Arabi, 1337/1954.

Bassam, Abdullah Bin Abdurrahman Alu, *Syarah Hadist Pilihan Bukhari Muslim*, Penerjemah Kathur Suhardi, Jakarta: Darul Falah, 2002.

Fiqih/ Ushul Fiqih

As'ad aliy, *Takrib Dalil (Matan Takrib dan Dalilnya)*, Kudus: Menara Kudus.

Al-Bugha, Musthafa, *Fiqh Manhaji Jilid 2*, Yogyakarta: Pro-U Media, 2012.

Az-Zuhailî, Wahbah, *Fiqh Islam Wa Adillatuhu, Penerjemah Abdul Hayyie al-Kattani, dkk, jilid 5*, Jakarta: Gema Insani, 2010.

Budi Utomo, Setiawan, *Fiqh Aktual Jawaban Tuntas Masalah Kontemporer*, Jakarta: Gema Insani, 2003.

Djalil, Basiq, *Ilmu Ushul Fiqih 1 dan 2*, Jakarta: Kencana, 2010.

Hakim, Lukman, *Prinsip-Prinsip Ekonomi Islam*, Jakarta: Erlangga, 2012.

Haroen, Nasrun, *Ushul Fiqh 1*, Ciputat: Logos, 1996.

Huda, Nurul, *Ekonomi Makro Islam*, Jakarta: Kencana, 2009.

Khalaf, Abdul wahab, *Ilmu Ushulul Fiqh*, Bandung: Gema Risalah Pres, 1996.

Kholil, Munawar, *Kembali kepada Al Quran dan as-Sunnah*, Semarang: Bulan Bintang, 1955.

Mardani, *Fiqh Ekonomi Syariah*, Jakarta: Kencana, 2012.

Muchtar, Kemal, *Ushul Fiqh jilid 1*, Yogyakarta, Dana Bhakti Wakaf, 1995.

Qasim, Muhammad Hasan, *al-Mujam fi 'Aqd al-Bai*, Iskandariyyah: Dâr al-Jâmi'ah al-Jadīdah, 1996.

Sabiq, As-sayyid, *Fiqh as-Sunnah*, Beirut, Dar al-fikr, 1983.

Sahrani, Sohari, *Fiqh Muamalat*, Bogor: Ghalia Indonesia, 2011.

Shidiq, Sapiudin, *Ushul Fiqh*, Jakarta: Kencana, 2011

Shiddiqy, Habsi Ash, *Kelengkapan Dasar-dasar Fiqih Islam (Pengantar Ushul Fiqih)*, Medan: Islamyah, 1953.

Suwarjin, *Ushul Fiqih*, Yogyakarta: Teras, 2012.

Sulaiman Rasjid, *Fiqh Islam*, Bandung: Sinar Baru Algensindo, 2016.

Syukur, Syarmin, *Sumber-sumber Hukum Islam : Ilmu Ushul Fiqih Perbandingan*, Surabaya: Al Ikhlas, 1993.

Syarifuddin, Amir, *Garis-Garis Besar Ushul Fiqh*, Jakarta: Kencana, 2012.

Syarifuddin, Amir, *Ushul Fiqh*, Jakarta: Kencana, 2009.

Skripsi

Maulana, Romi, “Penerapan Asas-asas Muamalah Terhadap Praktik Pembulatan Harga Dalam Jual Beli di Minimarket Handayani Yogyakarta”, *Skripsi Muamalah*, Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2005.

Khasanah, Maulida, “Komparasi Hukum Islam Dan Undang-Undang No 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen Terhadap Pembulatan Harga Pada Transaksi Jual Beli Bahan Bakar Minyak (BBM) Di Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum (SPBU) Pertamina Gresik” *Skripsi* Jurusan Hukum Perdata Islam Prodi Hukum Ekonomi Syariah, Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya, 2016

Amalina, Rosita, “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Jual Beli Premium Di SPBU Ngalian Kota Semarang”, *Skripsi* Muamalah, Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri Walisongo Semarang, 2013.

Lain-lain

Amirudin, Asikin, Zainal, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, Cet Ke-1, 2006.

Subagyo, Joko, *Metode Penelitian Dalam Teori & Mekanisme*, Jakarta: PT. Rineka Cipta, 2006.

Mughits, Abdul, *Penerapan Prinsip At-Târâdq̃i Dalam Akad-Akad Muamalat*, Az-Zarqa': Jurnal Hukum Bisnis Islam, Vol. 4: 1 (Juni 2012).
UU.No 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen

DAFTAR TERJEMAHAN

BAB I

No. Footnote	Halaman	Terjemahan
4	3	Wahai orang-orang yang beriman janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang bathil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama suka di antara kamu.
5	3	Dan tegakkanlah keseimbangan itu dengan adil dan janganlah kamu mengurangi keseimbangan itu
7	4	Dan Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba.
8	5	Rosululloh saw ditanya : Manakah pekerjaan yang paling baik ? Sabdanya : Amal seseorang dengan tangannya dan segala jual beli yang baik (yang tidak ada unsur tipuan dan khianat)
9	5	Rosululloh saw melarang jual beli tipuan
20	16	Dan Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba.

BAB II

No. Footnote	Halaman	Terjemahan
4	25	Dan Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba.
5	25	Wahai orang-orang yang beriman janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang bathil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama suka di antara kamu.
11	28	Kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama suka di antara kamu.”
12	28	Dan janganlah kamu serahkan kepada prang-orang yang belum sempurna akalnya, harta (mereka yang ada dalam kekuasaanmu) yang di jadikan Allah sebagai pokok kehidupanmu, berilah mereka belanja
14	30	Sesungguhnya jual beli itu hanya sah jika suka sama suka. (Riwayat Ibnu Hibban)

20	42	Wahai orang-orang yang beriman janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang bathil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama suka di antara kamu.
21	42	Sesungguhnya jual beli itu hanya sah jika suka sama suka. (Riwayat Ibnu Hibban)
29	46	Sesuatu yang menjadi perantara atau jalan pada sesuatu yang lain.
31	47	Apa yang menyampaikan kepada sesuatu yang terlarang yang mengandung kerusakan
34	49	Dan janganlah kamu memaki sesembahan yang mereka sembah selain Allah, karena mereka nanti akan memaki Allah dengan melampaui batas tanpa dasar pengetahuan
35	49	Dan janganlah mereka menghentakan kakinya agar di ketahui perhiasan yang mereka sembunyikan
36	50	Semua yang menyempurnakan perbuatan wajib, maka ia tiada lain hanyalah wajib pula.
37	50	Untuk perantara itu berlaku hukum sebagaimana hukum yang berlaku pada hukum yang di tuju

BAB IV

No. Footnote	Halaman	Terjemahan
2	89	Sesungguhnya jual beli itu hanya sah jika suka sama suka.(Riwayat Ibnu Hibban)
3	89	Wahai orang-orang yang beriman janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang bathil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama suka di antara kamu
6	92	Dan Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba.
7	94	Allah menghendaki kemudahan bagimu dan tidak menghendaki kesukaran bagimu

BIOGRAFI ULAMA

1. Imam Hanafi

Nu'man bin Tsabit bin Zuta bin Mahan at-Taymi (bahasa Arab: النعمان بن ثابت), lebih dikenal dengan nama Abū Ḥanīfah, (bahasa Arab: أبو حنيفة) (lahir di Kufah, Irak pada 80 H / 699 M — meninggal di Baghdad, Irak, 148 H / 767 M) merupakan pendiri dari Madzhab Yurisprudensi Islam Hanafi. Abu Hanifah juga merupakan seorang Tabi'in, generasi setelah Sahabat nabi, karena dia pernah bertemu dengan salah seorang sahabat bernama Anas bin Malik, dan meriwayatkan hadis darinya serta sahabat lainnya. Imam Hanafi disebutkan sebagai tokoh yang pertama kali menyusun kitab fiqh berdasarkan kelompok-kelompok yang berawal dari kesucian (*taharah*), salat dan seterusnya, yang kemudian diikuti oleh ulama-ulama sesudahnya seperti Malik bin Anas, Imam Syafi'i, Abu Dawud, Bukhari, Muslim dan yang lainnya.

Imam Abu Hanifah An-Nu'man bin Tsabit al-Kufiy merupakan orang yang faqih di negeri Irak, salah satu imam dari kaum muslimin, pemimpin orang-orang alim, salah seorang yang mulia dari kalangan ulama dan salah satu imam dari empat imam yang memiliki madzhab. Di kalangan umat Islam, beliau lebih dikenal dengan nama Imam Hanafi. Nasab dan Kelahirannya bin Tsabit bin Zuthi (ada yang mengatakan Zutha) At-Taimi Al-Kufi Beliau adalah Abu Hanifah An-Nu'man Taimillah bin Tsa'labah. Beliau berasal dari keturunan bangsa persi. Beliau dilahirkan pada tahun 80 H pada masa shigharus shahabah dan para ulama berselisih pendapat tentang tempat kelahiran Abu Hanifah, menurut penuturan anaknya Hamad bin Abu Hadifah bahwa Zuthi berasal dari kota Kabul dan dia terlahir dalam keadaan Islam. Adapula yang mengatakan dari Anbar, yang lainnya mengatakan dari Turmuz dan yang lainnya lagi mengatakan dari Babilonia.

2. Imam Maliki

Mālik ibn Anas bin Malik bin 'Āmr al-Asbahi atau Malik bin Anas (lengkapannya: *Malik bin Anas bin Malik bin 'Āmr, al-Imam, Abu 'Abd Allah al-Humyari al-Asbahi al-Madani*), (Bahasa Arab: مالك بن أنس), lahir di (Madinah pada tahun 714 (93 H), dan meninggal pada tahun 800 (179 H)). Ia adalah pakar ilmu fikih dan hadits, serta pendiri Mazhab Maliki. Abu Abdullah Malik bin Anas bin Malik bin Abi Amir bin Amr bin al-Haris bin Ghaiman bin Jutsail bin Amr bin al-Haris Dza Ashbah. Imama malik dilahirkan di Madinah al Munawwaroh. sedangkan mengenai masalah tahun kelahirannya terdapat perbedaan riwayat. al-Yafii dalam kitabnya Thabaqat fuqoha meriwayatkan bahwa imam malik dilahirkan pada 94 H. ibn Khalikan dan yang lain berpendapat bahawa imam malik dilahirkan pada 95 H. sedangkan. imam al-Dzahabi meriwayatkan imam malik dilahirkan 90

H. Imam yahya bin bakir meriwayatkan bahwa ia mendengar malik berkata :”aku dilahirkan pada 93 H”. dan inilah riwayat yang paling benar (menurut al-Sam’ani dan ibn farhun)

Ia menyusun kitab Al Muwaththa’, dan dalam penyusunannya ia menghabiskan waktu 40 tahun, selama waktu itu, ia menunjukan kepada 70 ahli fiqh Madinah. Kitab tersebut menghimpun 100.000 hadits, dan yang meriwayatkan Al Muwaththa’ lebih dari seribu orang, karena itu naskahnya berbeda beda dan seluruhnya berjumlah 30 naskah, tetapi yang terkenal hanya 20 buah. Dan yang paling masyur adalah riwayat dari Yahya bin Yahyah al Laitsi al Andalusi al Mashmudi. Sejumlah ‘Ulama berpendapat bahwa sumber sumber hadits itu ada tujuh, yaitu Al Kutub as Sittah ditambah Al Muwaththa’. Ada pula ulama yang menetapkan Sunan ad Darimi sebagai ganti Al Muwaththa’. Ketika melukiskan kitab besar ini, Ibn Hazm berkata, ”Al Muwaththa’ adalah kitab tentang fiqh dan hadits, aku belum mnegetahui bandingannya.

3. Imam Syafi’i

Abū Abdullāh Muhammad bin Idrīs al-Shafi’ī atau Muhammad bin Idris asy-Syafi’i (bahasa Arab: محمد بن إدريس الشافعي) yang akrab dipanggil Imam Syafi’i (Gaza, Palestina, 150 H / 767 – Fusthat, Mesir 204 H/ 819M) adalah seorang mufti besar Sunni Islam dan juga pendiri mazhab Syafi’i. Imam Syafi’i juga tergolong kerabat dari Rasulullah, ia termasuk dalam Bani Muththalib, yaitu keturunan dari al-Muththalib, saudara dari Hasyim, yang merupakan kakek Muhammad. Saat usia 20 tahun, Imam Syafi’i pergi ke Madinah untuk berguru kepada ulama besar saat itu, Imam Malik. Dua tahun kemudian, ia juga pergi ke Irak, untuk berguru pada murid-murid Imam Hanafi di sana. Imam Syafi’i mempunyai dua dasar berbeda untuk Mazhab Syafi’i. Yang pertama namanya Qaulun Qadim dan Qaulun Jadid.

Kebanyakan ahli sejarah berpendapat bahwa Imam Syafi’i lahir di Gaza, Palestina, namun di antara pendapat ini terdapat pula yang menyatakan bahwa dia lahir di Asqalan; sebuah kota yang berjarak sekitar tiga farsakh dari Gaza. Menurut para ahli sejarah pula, Imam Syafi’i lahir pada tahun 150 H, yang mana pada tahun ini wafat pula seorang ulama besar Sunni yang bernama Imam Abu Hanifah.

4. Imam Hambali

Ahmad bin Hanbal (781– 855 M, 164 – 241 AH) (Arab أحمد بن حنبل) adalah seorang ahli hadits dan teologi Islam. Ia lahir di Marw (saat ini bernama Mary di Turkmenistan, utara Afganistan dan utara Iran) di kota Baghdad, Irak. Kunyahnya Abu Abdillah lengkapnya: Ahmad bin Muhammad bin Hambal bin Hilal bin Asad Al Marwazi Al Baghdadi/ Ahmad bin Muhammad bin Hanbal dikenal juga sebagai Imam Hambali. Ilmu yang pertama kali dikuasai adalah Al Qur’an hingga ia hafal pada usia 15 tahun, ia juga mahir baca-tulis dengan sempurna hingga dikenal sebagai orang yang terindah tulisannya. Lalu, ia mulai konsentrasi belajar ilmu

hadits di awal umur 15 tahun itu pula. Ia telah mempelajari Hadits sejak kecil dan untuk mempelajari Hadits ini ia pernah pindah atau merantau ke Syam (Syiria), Hijaz, Yaman dan negara-negara lainnya sehingga ia akhirnya menjadi tokoh ulama yang bertakwa, saleh, dan zuhud.

5. Wahbah Az-Zuhaili

Syaikh Prof.Dr.Wahbah Az Zuhaili adalah cerdas cendikia (alim allamah) yang menguasai berbagai disiplin ilmu (mutafannin).seorang ulama fikih kontemporer peringkat dunia, pemikiran fikihnya menyebar ke seluruh dunia Islam melalui kitab-kitab fikihnya. Beliau dilahirkan di desa Dir `Athiah, utara Damaskus, Syiria pada tahun 1932 M. dari pasangan Mustafa dan Fatimah binti Mustafa Sa`dah.Ayah beliau berprofesi sebagai pedagang sekaligus seorang petani.

Beliau mulai belajar Al Quran dan sekolah ibtidaiyah di kampungnya. Dan setelah menamatkan ibtidaiyah di Damaskus pada tahun 1946 M. beliau melanjutkan pendidikannya di Kuliah Syar`iyah dan tamat pada 1952 M. Ketika pindah ke Kairo beliau mengikuti kuliah di beberapa fakultas secara bersamaan, yaitu di Fakultas Syari'ah, Fakultas Bahasa Arab di Universitas Al Azhar dan Fakultas Hukum Universitas `Ain Syams. Beliau memperoleh ijazah sarjana syariah di Al Azhar dan juga memperoleh ijazah takhassus pengajaran bahasa Arab di Al Azhar pada tahun 1956 M. Kemudian memperoleh ijazah Licence (Lc) bidang hukum di Universitas `Ain Syams pada tahun 1957 M, Magister Syariah dari Fakultas Hukum Universitas Kairo pada tahun 1959 M dan Doktor pada tahun 1963 M. Gelar doktor di bidang hukum (Syariat Islam) beliau peroleh dengan predikat summa cum laude (Martabatus Syarof Al-Ula) dengan disertasi berjudul "Atsarul Harbi Fil Fiqhil Islami, Dirosah Muqoronah Baina Madzahib Ats-Tsamaniyah Wal Qonun Ad-Dauli Al-'Am" (Beberapa pengaruh perang dalam fiqih Islam, Kajian perbandingan antara delapan madzhab dan undang-undang internasional) . Sungguh catatan prestasi yang sangat cemerlang.

Satu catatan penting bahwa, Syaikh Wahbah Az Zuhaili senantiasa menduduki ranking teratas pada semua jenjang pendidikannya. Ini semua menunjukkan ketekunan beliau dalam belajar. Menurut beliau, rahasia kesuksesannya dalam belajar terletak pada kesungguhannya menekuni pelajaran dan menjauhkan diri dari segala hal yang mengganggu belajar. Moto hidupnya adalah, "Inna sirron najah fil-hayat, ihsanus shilah billahi `azza wa jalla", (Sesungguhnya, rahasia kesuksesan dalam hidup adalah memperbaiki hubungan dengan Allah `Azza wa jalla).

6. Ibnu Qoyyim Al-Zauziyyah

Ibnu Qoyyim Al-Zauziyyah dilahirkan di Damaskus, Suriah pada tanggal 4 Februari 1292, dan meninggal pada 23 September 1350) adalah seorang Imam Sunni, cendekiawan, dan ahli fiqh yang hidup pada abad ke-13. Ia adalah ahli fiqh bermazhab Hambali. Disamping itu juga seorang ahli Tafsir, ahli hadits, penghafal Al-Quran, ahli ilmu nahwu, ahli ushul, ahli

ilmu kalam, sekaligus seorang mujtahid. Ibnu Qayyim berguru ilmu hadits pada Syihab an-Nablusi dan Qadi Taqiyyuddin bin Sulaiman; berguru tentang fiqh kepada Syekh Safiyyuddin al-Hindi dan Isma'il bin Muhammad al-Harrani; berguru tentang ilmu pembahagian waris (fara'idh) kepada bapaknya; dan juga berguru selama 16 tahun kepada Ibnu Taimiyyah.

Dia belajar ilmu faraidh dari bapaknya kerana dia sangat berbakat dalam ilmu itu. Belajar bahasa Arab dari Ibnu Abi al-Fath al-Baththiy dengan membaca kitab-kitab: (al-Mulakhkhas li Abil Balqa' kemudian kitab al-Jurjaniyah, kemudian Alfiah Ibnu Malik, juga sebagian besar Kitab al-kafiyah was Syafiyah dan sebagian at-Tas-hil). Di samping itu belajar dari syaikh Majduddin at-Tunisi satu bagian dari kitab al-Muqarrib li Ibni Ushfur. Belajar ilmu Ushul dari Syaikh Shafiyuddin al-Hindi, Ilmu Fiqih dari Syaikhul Islam Ibnu Taimiyah dan Syaikh Isma'il bin Muhammad al-Harraniy.

Ibnul Qayyim pernah dipenjara, dihina dan diarak berkeliling bersama Ibnu Taimiyah sambil didera dengan cambuk di atas seekor onta. Setelah Ibnu Taimiyah wafat, Ibnul Qayyim pun dilepaskan dari penjara. Hal itu disebabkan karena dia menentang adanya anjuran agar orang pergi berziarah ke kuburan para wali. Dia mengingatkan kaum muslimin dari adanya khurafat kaum sufi, logika kaum filosof dan zuhud model orang-orang hindu ke dalam firqah Islamiyah.

Penguasaannya terhadap Ilmu Tafsir tiada bandingnya, pemahamannya terhadap ushuluddin mencapai puncaknya dan pengetahuannya mengenai hadits, makna hadits, pemahaman serta istinbath-istinbath rumitnya, sulit ditemukan tandingannya. Begitu pula, pengetahuan dia rahimahullah tentang ilmu suluk dan ilmu kalam-nya Ahli tasawwuf, isyarat-isyarat mereka serta detail-detail mereka. Ia memang amat menguasai terhadap berbagai bidang ilmu ini.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

DAFTAR WAWANCARA UNTUK PELAKU USAHA

1. Sejak kapan anda bekerja di SPBU (Munggur,Lempuyangan, Terban) PT Pertamina ?
2. Apa jabatan anda?
3. Apa yang anda ketahui tentang sistem pembayaran di SPBU? Bagaimana peraturannya di SPBU PT Pertamina?
4. Apakah ketika terjadi pembayaran antara karyawan dan konsumen melakukan akad dan saling merelakan?
5. Bagaimana ketika konsumen membeli BBM dengan *Full tengki* yang nominalnya jarang sekali kenapa?
6. Sepengetahuan anda bagaimana sistem pembulatan harga yang di berlakukan di SPBU ini ? apakah susah karena sedikitnya ketersediaan uang receh atau demi menghambat kerusakan atau sudah ada aturan yang menjelaskannya ?
7. Ada berapa karyawan di SPBU?
8. Ada berapa konsumen rata rata dalam setiap harinya?
9. Apa saja kendala dalam pekerjaan anda?



DAFTAR WAWANCARA UNTUK KONSUMEN

1. Apakah anda pernah membeli BBM di SPBU?
2. Apa yang mendorong anda membeli BBM di SPBU (Munggur,Lempuyangan, Terban) PT Pertamina ?
3. Sejak kapan anda menjadi konsumen?
4. Apa yang anda rasakan memakai jasa di SPBU PT Pertamina?
5. Apakah ketika terjadi pembayaran antara anda dan karyawan SPBU melakukan akad dan saling merelakan?
6. Apakah anda pernah merasa di rugikan dalam memakai jasa di SPBU?
7. Bagaimana pelayanan karyawan di SPBU?
8. Apakah anda mengetahui adanya pembulatan harga ketika anda membeli BBM dengan full tengki?
9. Apakah anda pernah mendapatkan informasi tentang pembulatan harga?
10. Sepengetahuan anda bagaimana sistem pembulatan harga yang di berlakukan di SPBU ini ? apakah susah karena sedikitnya ketersediaan uang receh atau demi menghambat kerusakan?
11. Apa masukan anda pada pengelola SPBU?
12. Apakah ada kendala ketika anda membeli BBM di SPBU ini?

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

DAFTAR WAWANCARA KEPADA PELAKU USAHA DAN KONSUMEN

No.	Nama User	Status	Alamat	Bukti Tanda Tangan
1	Achmad	Manajemen SDM	Lempuyangan	
2	Umar Hiy	Operator	Lempuyangan	
3	Alhoseini	Manager	Muniqu	
4	Ansub-le	PWS	Lempuyangan	
5	Subagiyono	Pengawat	TERBAN	
6	Irgo Saputra	Pegawai Swasta	SAPEN	
7	M. Azy Nugroho	Mahasiswa	Dole O janti	
8	Aceng Salim	Pegawai	Tasik malaya	
9	Rizki Yahya	Pegawai	Timoho	
10	Robiatul Adawiyah	Mahasiswa	Samirono	
11	Gemilang Mikawati	Mahasiswa	Concat	
12	Muhammad Arif	Mahasiswa	Gowok	
13	Adh Nur Sam	mahasiswa	Pelate bow	
14				
15				
16				
17				
18				
19				
20				



KEMENTERIAN AGAMA REPULIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM

Alamat : Jl. Marsda Adisucipto Telp. (0274)512840, Fax.(0274)545614
<http://syariah.uin-suka.ac.id> Yogyakarta 55281

No. : B-94Un.02/DS.1/PG.00/ 4 /2017
Hal : Permohonan Izin Penelitian

3 April 2017

Kepada
Yth. Gubernur Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta
Cq. Kepala BASKESPOL YOGYAKARTA
Di Tempat

Assalamu'alaikum wr.wb.

Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta memohon kepada Bapak/Ibu untuk memberikan izin kepada mahasiswa Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga sebagaimana yang tersebut di bawah ini :

No.	Nama	NIM	JURUSAN
1	Ihya Ulummuddin	13380015	Hukum Ekonomi Syari'ah

Untuk mengadakan penelitian di Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum (SPBU) Kota Yogyakarta guna mendapatkan data dan informasi dalam rangka Penulisan Karya Tulis Ilmiah (Skripsi) yang berjudul "PENERAPAN KONSEP ANTARADHIN (SUKA SAMA SUKA) TERHADAP PRAKTEK PEMBULATAN HARGA DI SPBU KOTA YOGYAKARTA "SPBU MUNGUR, TERBAN DAN LEMPUYANGAN" (TINJAUAN HUKUM ISLAM)".

Demikian kami sampaikan, atas bantuan dan kerjasamanya kami ucapkan terima kasih

Wassalamu'alaikum wr.wb.

a.n. Dekan,
Wakil Dekan Bidang Akademik,

Dr. H. Riyanta, M.Hum.
NIP. 19660415 199303 1 002

Tembusan :
Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.



PEMERINTAH DAERAH DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
Jl. Jenderal Sudirman No 5 Yogyakarta – 55233
Telepon : (0274) 551136, 551275, Fax (0274) 551137

Yogyakarta, 4 April 2017

Kepada Yth. :

Nomor : 074/3387/Kesbangpol/2017
Perihal : Rekomendasi Penelitian

Walikota Yogyakarta
Up. Kepala Dinas Penanaman Modal dan
Perizinan Kota Yogyakarta

di Yogyakarta

Memperhatikan surat :

Dari : Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga
Nomor : B-894/Un.02/DS.1/PG.00/4/2017
Tanggal : 3 April 2017
Perihal : Permohonan Izin Penelitian

Setelah mempelajari surat permohonan dan proposal yang diajukan, maka dapat diberikan surat rekomendasi tidak keberatan untuk melaksanakan riset/penelitian dalam rangka penyusunan skripsi dengan judul proposal : "PENERAPAN KONSEP ANTARADHIN (SUKA SAMA SUKA) TERHADAP PRAKTEK PEMBULATAN HARGA DI SPBU KOTA YOGYAKARTA "SPBU MUNGUR, TERBAN DAN LEMPUYANGAN" (TINJAUAN HUKUM ISLAM" kepada:

Nama : IHYA ULUMMUDDIN
NIM : 13380015
No.HP/Identitas : 085658822430/1801170308940002
Prodi/Jurusan : Muamalah (Hukum Ekonomi Syari'ah)
Fakultas : Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga
Lokasi Penelitian : SPBU di Kota Yogyakarta
Waktu Penelitian : 5 April 2017 s.d 5 Mei 2017

Sehubungan dengan maksud tersebut, diharapkan agar pihak yang terkait dapat memberikan bantuan / fasilitas yang dibutuhkan.

Kepada yang bersangkutan diwajibkan:

1. Menghormati dan mentaati peraturan dan tata tertib yang berlaku di wilayah riset/penelitian;
2. Tidak dibenarkan melakukan riset/penelitian yang tidak sesuai atau tidak ada kaitannya dengan judul riset/penelitian dimaksud;
3. Menyerahkan hasil riset/penelitian kepada Badan Kesbangpol DIY.
4. Surat rekomendasi ini dapat diperpanjang maksimal 2 (dua) kali dengan menunjukkan surat rekomendasi sebelumnya, paling lambat 7 (tujuh) hari kerja sebelum berakhirnya surat rekomendasi ini.

Rekomendasi Ijin Riset/Penelitian ini dinyatakan tidak berlaku, apabila ternyata pemegang tidak mentaati ketentuan tersebut di atas.

Demikian untuk menjadikan maklum.



AGUS SUBRIYONO SH
NIP. 19601026 199203 1 004

Tembusan disampaikan Kepada Yth.:

1. Gubernur DIY (sebagai laporan)
2. Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga;
3. Yang bersangkutan.



KEMENTERIAN AGAMA REPULIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
Alamat : Jl. Marsda Adisucipto Telp. (0274)512840, Fax.(0274)545614
<http://syariah.uin-suka.ac.id> Yogyakarta 55281

No. : B-74/Un.02/DS.1/PG.001/3/2017
Hal : Permohonan Izin Penelitian

21 Maret 2017

Kepada
Yth. Pimpinan PT Pertamina DI Yogyakarta

Assalamu'alaikum wr.wb.

Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta memohon kepada Bapak/Ibu untuk memberikan izin kepada mahasiswa Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga sebagaimana yang tersebut di bawah ini :

No.	Nama	NIM	JURUSAN
1	Ihya Ulummuddin	13380015	Hukum Ekonomi Syari'ah

Untuk mengadakan penelitian di Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum (SPBU) Kota Yogyakarta guna mendapatkan data dan informasi dalam rangka Penulisan Karya Tulis Ilmiah (Skripsi) yang berjudul "PENERAPAN KONSEP ANTARADHIN (SUKA SAMA SUKA) TERHADAP PRAKTEK PEMBULATAN HARGA DI SPBU KOTA YOGYAKARTA "SPBU MUNGGER, TERBAN DAN LEMPUYANGAN" (TINJAUAN HUKUM ISLAM)".

Demikian kami sampaikan, atas bantuan dan kerjasamanya kami ucapkan terima kasih

Wassalamu'alaikum wr.wb.

a.n. Dekan,
Wakil Dekan Bidang Akademik,


Dr. H. Rivanti, M.Hum.
NIP.196604751993031002

Tembusan :

Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.



Yogyakarta, 5 April 2017
No. 140 /F144A0/2017-S3

Lampiran : -
Perihal : Ijin Penelitian di SPBU

Yang terhormat,
Pengusaha SPBU 44 552 16
Pengusaha SPBU 44 552 02
Pengusaha SPBU 41 551 01
Di Tempat


Menjawab Surat Fakultas Syariah dan Hukum – Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga No. B-715/Un.02/DS.1 /PG.00/3/2017 tanggal 21 Maret 2017 perihal Permohonan Ijin Penelitian.

Dengan ini memberikan Ijin Penelitian Mahasiswa a.n Ihya Ulumudin – NIM 13380015 – Hukum Ekonomi Syaria'ah di SPBU Saudara guna mendapat data dan informasi dalam rangka Skripsi dengan judul " Penerapan Konsep Antaradhin (Suka Sama Suka) terhadap Praktek Pembulatan Harga di SPBU Kota Yogyakarta."

Untuk itu diharapkan bantuan dan kerjasamanya demi kelancaran kegiatan tersebut, yang akan dilaksanakan selama 3 (tiga) hari terhitung mulai tanggal surat ini ditanda tangani.

Demikian kami sampaikan, atas kerjasamanya yang baik diucapkan terima kasih

Direktorat Pemasaran dan Niaga
Marketing Branch Manager DIY & Surakarta


Dody Prasetya
Tembusan :

1. Fakultas Syariah & Hukum UIN
2. Ketua DPC Hiswana Migas Yogyakarta
3. Sales Executive Retail VI

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

PT PERTAMINA (PERSERO)
Jalan Mangkubumi No. 20
Yogyakarta 55232 Indonesia
T +62 274 565720 F +62 274 565721
www.pertamina.com



Yogyakarta, 5 April 2017
No. 140 /F144A0/2017-S3

Lampiran : -
Perihal : Ijin Penelitian di SPBU

Yang terhormat,
Pengusaha SPBU 44 552 16
Pengusaha SPBU 44 552 06
Pengusaha SPBU 41 551 01
Di Tempat


Menjawab Surat Fakultas Syariah dan Hukum – Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga No. B-715/Un.02/DS.1 /PG.00/3/2017 tanggal 21 Maret 2017 perihal Permohonan Ijin Penelitian.

Dengan ini memberikan Ijin Penelitian Mahasiswa a.n Ihya Ulummudin – NIM 13380015 – Hukum Ekonomi Syariah di SPBU Saudara guna mendapat data dan informasi dalam rangka Skripsi dengan judul " Penerapan Konsep Antaradhin (Suka Sama Suka) terhadap Praktek Pembulatan Harga di SPBU Kota Yogyakarta."

Untuk itu diharapkan bantuan dan kerjasamanya demi kelancaran kegiatan tersebut, yang akan dilaksanakan selama 3 (tiga) hari terhitung mulai tanggal surat ini ditanda tangani.

Demikian kami sampaikan, atas kerjasamanya yang baik diucapkan terima kasih

Direktorat Pemasaran dan Niaga
Marketing Branch Manager DIY & Surakarta


Dody Prasetya

Terbusan :

1. Fakultas Syariah & Hukum UIN
2. Ketua DPC Hiswana Migas Yogyakarta
3. Sales Executive Retail VI

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

PT PERTAMINA (PERSERO)
Jalan Mangkubumi No. 20
Yogyakarta 55232 Indonesia
T +62 274 565720 F +62 274 565721
www.pertamina.com

CURRICULUM VITAE

Nama : Ihya Ulummuddin
Tempat Tanggal Lahir : Lampung Selatan, 03 Agustus 1994
Agama : Islam
Alamat Asal : Dusun Pasundan RT/RW 03/02 Desa Way Gelam
Kecamatan Candipuro Kabupaten Lampung
Selatan Provinsi Lampung

PENDIDIKAN

1. SDN 01 Way Gelam Kecamatan Candipuro Kabupaten Lampung Selatan, Lulus Tahun 2007
2. Madrasah Tsanawiyah (MTs) Mathlaul Anwar Cintamulya Kecamatan Candipuro Kabupaten Lampung Selatan, Lulus Tahun 2010
3. Madrasah Aliyah Negeri (MAN) Model Cipasung Kabupaten Tasikmalaya, Lulus Tahun 2013
4. Strata Satu Universitas Islam Negeri (UIN) Sunan Kalijaga Yogyakarta

ORANG TUA

Bapak : Nasodi Ali Sobri
Ibu : Ponijah
Agama : Islam
Pekerjaan : Petani
Alamat : Dusun Pasundan RT/RW 03/02 Desa Way Gelam
Kecamatan Candipuro Kabupaten Lampung Selatan
Provinsi Lampung